

MEDIA SOSIALISASI - LAMAN - PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI -
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BUTON UTARA

Kpt 13 TAHUN 2026, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN
INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON UTARA TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi publik dan mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan kepemiluan perlu dilakukan Penetapan akun media sosial sebagai media penyaluran informasi untuk public, dianggap perlu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara menetapkan Keputusan tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
- Dasar Hukum keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- Dalam keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini di atur tentang Penambahan Media Soasialisasi di Lingkup KPU Kabupaten Buton Utara dan Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi serta Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dilakukan dengan mekanisme *copy link* pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara melalui Menu Aplikasi JDIH.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 26 Januari 2026
- Lampiran 1 Halaman